

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Sibolga

Jl. Tuanku Dorong Hutagalung No.2 Sibolga - 063122082

<https://sibolgakota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Sibolga


Konsultasi Statistik BPS-Datang Langsung

No. SK : 017 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas dan membawanya saat ke PST BPS Sibolga;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kota Sibolga
2. Pengguna Layanan mengisi buku tamu dengan identitas yang masih berlaku
3. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk mendapatkan badge tamu, mengisi buku tamu dan dipersilahkan menunggu waktu konsultas
4. Pengguna layanan kemudian melakukan konsultasi dengan petugas layanan
5. Pengguna Layanan menerima informasi kegiatan statistik dari ketersediaan data yang diperlukan
6. Pengguna Layanan membuat janji dengan petugas jika perlu
7. Pengguna pulang

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Sibolga

Jl. Tuanku Dorong Hutagalung No.2 Sibolga - 063122082

<https://sibolgakota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Sibolga

15 Menit

Penyelesaian pelayanan ini biasanya 15 sampai 30 menit, tergantung kebutuhan data pengguna data.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Statistik BPS-Datang Langsung

Pengaduan Layanan

[Whistleblowing System](#) adalah aplikasi yang disediakan oleh BPS RI bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

"Pengaduan anda akan kami tindaklanjuti jika mengandung bukti-bukti yang jelas dan disertai identitas diri yang benar". Dan anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Sekretariat Layanan Pengaduan akan MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai *whistleblower*. Kami sangat menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda laporkan.

1. Hak Pelapor
 - a. Perlindungan kerahasiaan identitas
 - b. Memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan
 - c. Mendapatkan informasi tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
 - d. Perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan
2. Hak Terlapor
 - a. Dapat mengajukan saksi dan alat bukti lain untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah
 - b. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya
3. Hak Pemeriksaan
 - a. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan
 - b. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan